



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat maka perlu pengaturan tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah2

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris5

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Majalengka.
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan

berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

12. Pendataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan dan mencatat informasi tentang PKL berdasarkan identitas, lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha PKL.
13. Pendaftaran PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
14. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau usaha swasta.
15. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
16. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL;
17. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut SPPKL, adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati bagi pedagang untuk menempati lokasi berdagang yang ditentukan oleh pemerintah.
19. Relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru dengan memperhatikan kualitas

tempat7

tempat baru sehingga akan menentukan hal-hal seperti kemudahan ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur, menata, dan memberdayakan PKL di Kabupaten Majalengka.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. terwujudnya kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. tumbuh kembangnya kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan; dan
- d. terciptanya kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah;

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan8

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. egaliter;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penataan;
- b. lokasi;
- c. larangan;
- d. pencabutan;
- e. pemberdayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PENATAAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL, minimal memuat data nama dan alamat;
 - b. lokasi PKL, berdasarkan lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya;
 - c. jenis9

- c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat bersama Dinas.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pemutakhiran data PKL yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) PKL yang berlokasi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib mengurus TDU PKL;
- (2) PKL yang berlokasi tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pendataan dan pengelompokan berdasarkan:
- a. alamat KTP dalam Daerah; dan
 - b. alamat KTP luar Daerah.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran TDU kepada Dinas.

(2) Permohonan10

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
- a. salinan KTP;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. alamat domisili;
 3. bidang usaha;
 4. lokasi tempat usaha;
 5. waktu usaha;
 6. jumlah pekerja;
 7. perlengkapan yang digunakan; dan
 8. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, keindahan, serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU PKL kepada pihak lain; dan
 4. sanggup mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL, apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau akan dikembalikan kepada fungsinya; atau
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan/lebih.

- (3) Format pengurusan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 9

- (1) Dinas menerbitkan TDU PKL atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. TDU PKL diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU PKL hanya digunakan untuk menempati 1 (satu) tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan TDU PKL 3 (tiga) sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan penolakan.
- (4) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

BAB IV
LOKASI PKL

Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 10

- (1) Lokasi atau kawasan PKL dapat merupakan lahan milik pemerintah atau swasta sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zona terlarang yaitu lokasi yang tidak boleh digunakan untuk tempat usaha PKL maupun melakukan transaksi perdagangan dengan PKL;
 - b. zona terbatas yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu;
 - c. zona diperbolehkan yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL;
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penataan

Pasal 11

- (1) Penataan lokasi PKL dilakukan oleh Dinas;

(2) Lokasi13

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lokasi PKL yang bersifat permanen dan bersifat sementara;
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (5) PKL yang menempati lokasi yang bersifat milik Daerah diberikan SP-PKL.

Pasal 12

- (1) Penetapan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas :
 - a. jadwal usaha pada Lokasi Permanen; dan
 - b. jadwal usaha pada Lokasi Sementara.
- (2) Jadwal Usaha pada Lokasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sepanjang hari dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jadwal Usaha pada Lokasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Jadwal Usaha Lokasi Sementara yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yang terdiri atas :
 - a. jadwal usaha pada Lokasi Sementara tipe A;
 - b. jadwal usaha pada Lokasi Sementara tipe B;
 - c. jadwal usaha pada Lokasi Sementara tipe C; dan
 - d. jadwal usaha pada Lokasi Sementara tipe D.

(4) Jadwal14

- (4) Jadwal Usaha pada Lokasi Sementara tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.
- (5) Jadwal Usaha pada Lokasi Sementara tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah mulai pukul 15.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.
- (6) Jadwal Usaha pada Lokasi Sementara tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.
- (7) Jadwal Usaha pada Lokasi Sementara tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.
- (8) Penetapan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pemindahan dan Penghapusan Lokasi

Pasal 13

- (1) PKL yang menempati zona terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembalikan fungsi sesuai peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana.
- (3) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya ditetapkan oleh Bupati;

Bagian Keempat
Peremajaan Lokasi

Pasal 14

- (1) Peremajaan lokasi PKL dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pada saat lokasi PKL dilakukan peremajaan, PKL yang ada dapat ditempatkan pada lokasi penampungan sementara;

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 1616

Pasal 16

Setiap PKL wajib :

- a. menyediakan tempat sampah di lokasi usahanya;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; dan
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 17

PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas yang membidangi urusan perdagangan;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

h. menggunakan 17

- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- j. Memperjual-belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
- k. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjual barang-barang yang berbahaya dan barang-barang yang sudah kadaluarsa;

BAB VI PENCABUTAN TDU

Pasal 18

- (1) Dinas dapat mencabut TDU PKL.
- (2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - c. tidak melakukan usaha PKL lagi; atau
 - d. TDU PKL yang dimiliki dipindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Tidak berlakunya TDU PKL apabila :
 - a. pemegang TDU PKL meninggal dunia; atau

b. atas18

- b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL.
- (4) Jika pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan PKL dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan kerjasama antar daerah/instansi pemerintah dan/atau kemitraan dengan dunia usaha;
- (3) Pemberdayaan PKL melalui kerjasama antar daerah/instansi pemerintah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah/instansi pemerintah;

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 2019

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim untuk membantu melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal di Daerah, dengan struktur terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Pasal 21

- (1) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan bagi Bupati dalam penyusunan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL selanjutnya serta sebagai bahan pelaporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada kementerian teknis;

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pembekuan TDU PKL; dan/atau
 - g. pencabutan TDU PKL.
- (3) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukannya apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c sesuai jenis pelanggaran.
- (4) PKL yang menempati lokasi tidak sesuai peruntukannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan huruf e sesuai jenis pelanggaran.
- (5) Dalam penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri

dari :21

dari :

- a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu antar peringatan paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c paling lama 20 (dua puluh) hari setelah surat peringatan tertulis pertama di terima oleh pedagang yang dikenai sanksi.
- (4) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dikenakan kepada PKL yang terbukti menempati lokasi tidak sesuai peruntukannya.
- (5) Pembongkaran paksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e diberlakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan penghentian tetap kegiatan diterima oleh pedagang yang dikenai sanksi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan22

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MARET 2022

TENTANG : PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA



FORMAT PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORM

NAMA :

ALAMAT :

NIK :

JENIS USAHA :

LOKASI USAHA :

MODAL USAHA :

NO HP :

Petugas Pendata

Pedagang

(.....)

(.....)

**FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN TANDA USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA**



**FORMULIR PENDAFTARAN
TANDA DAFTAR USAHA (TDU)
PEDAGANG KAKI LIMA**

FORM

NOMOR BERKAS : TAHUN

(DIISI PETUGAS)

JENIS PERMOHONAN : a. PENERBITAN
(DISILANG/DILINGKARI) b. PERPANJANGAN
c. PENCABUTAN

IDENTITAS PEDAGANG

NAMA :

TEMPAT, TANGGAL, LAHIR :

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI/PEREMPUAN

NOMOR IDENTITAS KTP :

ALAMAT :

NOMOR TELEPON :

LOKASI YANG DIMOHON

LOKASI YANG DIMOHON :

DESA/KELURAHAN : KODE POS

JENIS TEMPAT USAHA

JENIS TEMPAT USAHA :
(DIPILIH SESUAI KONDISI DAN
DICENTANG)

1. TIDAK BERGERAK

- a. GELARAN c. TENDA
- b. LESEHAN d. SELTER

2. BERGERAK

A. TIDAK BERMOTOR

- 1) GEROBAK BERODA
- 2) SEPEDA

B. BERMOTOR

- 1) KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
- 2) KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA
- 3) KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

NOMOR KENDARAAN :

NOMOR BPKB :

BIDANG USAHA

BIDANG USAHA :
(DISILANG/DILINGKARI)

- A. KULINER
- B. KERAJINAN
- C. TANAMAN HIAS
- D. BURUNG
- E. IKAN HIAS
- F. BAJU, SEPATU DAN TAS
- G. BARANG ANTIK
- H. LAINNYA...

SPESIFIK :

(MOHON DIJELASKAN)

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan dan dibuat dengan sebenarnya, untuk selanjutnya mohon dengan hormat dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :
Petugas,

Majalengka,
Pemohon,

(.....)

(.....)

SYARAT PERMOHONAN PENGAJUAN TDU PKL :

1. KTP (ASLI & SALINAN 1 LEMBAR)
2. PAS FOTO BERWARNA TERBARU UKURAN 4x6 SEBANYAK 2 LEMBAR
3. MENGISI FORMULIR PENDATAAN (FORM 1)
4. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN (FORM 2)
5. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM 3)
6. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM 4)
7. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM 5)

SELURUH BERKAS DI MASUKAN KEDALAM MAP WARNA MERAH.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI
TEMPAT USAHA**



SURAT PERNYATAAN

FORM

BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, SAYA :

NAMA LENGKAP :

TEMPAT, TANGGAL, LAHIR :

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI/PEREMPUAN

NOMOR IDENTITAS (KTP) :

ALAMAT :

NO TELPON :


LOKASI PKL YANG DIMOHON :

DENGAN INI MENYATAKAN, BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA DIWILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK SAYA GUNAKAN SEBAGAI TEMPAT DAGANG.

DEMIKIN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DI GUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MAJALENGKA,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,



(.....)

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PEDAGANG KAKI LIMA**



**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN**

FORM

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, SAYA :

NAMA LENGKAP :
TEMPAT, TANGGAL, LAHIR :
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI/PEREMPUAN
NOMOR IDENTITAS (KTP) :
ALAMAT :
NO TELPON :
LOKASI PKL YANG DIMOHON :

DENGAN INI MENYATAKAN, SANGGUP UNTUK MENJAGA KEINDAHAN, KETERTIBAN, KEAMANAN, KEBERSIHAN, DAN KESEHATAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM DITEMPAT ATAU LOKASI PKL TEMPAT SAYA BERDAGANG DIWILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA, DAN APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP UNTUK DITINDAK SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU.

DEMIKIN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DI GUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MAJALENGKA,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MATERAI
10000

(.....)

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

PEDAGANG KAKI LIMA



SURAT PERNYATAAN

FORM

KESANGGUPAN LAINNYA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, SAYA :

NAMA LENGKAP :
TEMPAT, TANGGAL, LAHIR :
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI/PEREMPUAN
NOMOR IDENTITAS (KTP) :
ALAMAT :
NO TELPON :
LOKASI PKL YANG DIMOHON :

DENGAN INI MENYATAKAN, SANGGUP UNTUK :

1. TIDAK MEMPERDAGANGKAN BARANG ILEGAL.
2. TIDAK MEROMBAK, MENAMBAH, DAN MENGUBAH FUNGSI SERTA FASILITAS YANG ADA DITEMPAT LOKASI PKL TEMPAT SAYA BERDAGANG.
3. TIDAK MEMINDAHTANGANKAN TDU PKL KEPADA PIHAK LAIN; DAN
4. MENGOSONGKAN, MENGEMBALIKAN ATAU MENYERAHKAN TEMPAT USAHA PKL APABILA :
 - a. LOKASI DIMAKSUD SEWAKTU-WAKTU DIBUTUHKAN DAN/ATAU DIKEMBALIKAN KEPADA FUNGSIONYA; DAN
 - b. LOKASI USAHA TIDAK DITEMPATI SELAMA 1 (SATU) BULAN.

DAN APABILA SAYA MELANGGAR SAYA SIAP UNTUK DITINDAK SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU.

DEMIKIN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DI GUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MAJALENGKA,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MATERAI
10000

(.....)

FORMAT KARTU TDU PEDAGANG KAKI LIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Siti Armilah No. 08 Tlp. (0233) 281152, 281742 Fax (0233) 281152 Majalengka 45418

TANDA DAFTAR USAHA

PEDAGANG KAKI LIMA

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

NOMOR TDU	: - -.....
BERLAKU S/D TANGGAL	: S/D.....
NAMA PEDAGANG	:
ALAMAT	:
LOKASI PKL	:
JENIS TEMPAT USAHA	:
BIDANG USAHA	:
	SPESIFIK	:

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPTAEN MAJALENGKA

(.....)

PANGKAT

NIP.

**FORMAT SURAT PENOLAKAN TDU
PEDAGANG KAKI LIMA**



SURAT KETERANGAN
PENOLAKAN PERMOHONAN TDU
PEDAGANG KAKI LIMA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : (KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN PERDAGANGAN)
JABATAN :
PANGKAT/GOL :
NIP :
ALAMAT :

MENERANGKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN TDU PEDAGANG KAKI LIMA
YANG SAUDARA KIRIMKAN DENGAN NOMOR BERKAS ATAS :

NAMA :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI/PEREMPUAN
NOMOR IDENTITAS (KTP) :
ALAMAT :
NOMOR TELEPON :

TIDAK BISA KAMI PROSES KE TAHAP BERIKUTNYA DIKARENAKAN TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN UNTUK PENERBITAN TDU TERSEBUT SESUAI DENGAN ATURAN DAN
KETENTUAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN, ATAS PERHATIAANYA KAMI HATURKAN TERIMA KASIH

Majalengka,
KEPALA
DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA,

(.....)

PANGKAT

NIP.



**FORMAT SURAT PENEMPATAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

**SURAT KETERANGAN
PENEMPATAN PKL**

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : (KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN PERDAGANGAN)
JABATAN :
PANGKAT/GOL :
NIP :
ALAMAT :

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

NAMA :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI/PEREMPUAN
NOMOR IDENTITAS (KTP) :
ALAMAT :
NOMOR TELEPON :

KAMI TEMPATKAN DI LOKASI, SESUAI DENGAN ATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN, ATAS PERHATIAANYA KAMI HATURKAN TERIMA KASIH


Majalengka,
KEPALA
DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA,

(.....)

PANGKAT

NIP.

**FORMAT KARTU PENGENAL
PEDAGANG KAKI LIMA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003